



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Kementerian Keuangan RI  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001  
Fax. : (021) 3857917  
E-mail : [bapepam@bapepam.go.id](mailto:bapepam@bapepam.go.id)

### PRESS RELEASE

#### PENERBITAN PERATURAN

#### BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Pada hari Senin tanggal 6 September 2010, Bapepam dan LK telah menerbitkan satu peraturan yaitu Peraturan Nomor VI.C.4 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2010 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Peraturan Nomor VI.C.4 merupakan peraturan baru yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta untuk memberikan pedoman bagi Emiten dan Wali Amanat dalam menyusun Kontrak Perwaliamanatan, mengingat Wali Amanat memiliki peranan yang sangat penting dalam penerbitan Efek bersifat utang selain mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang.

Beberapa ketentuan pokok dalam peraturan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Dalam ketentuan umum, diatur mengenai tugas dan tanggung jawab Wali Amanat antara lain mewakili kepentingan para pemegang Efek bersifat utang, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Kontrak Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan.
2. Diatur pula mengenai kewajiban Wali Amanat untuk melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap Emiten sebelum menandatangani Kontrak Perwaliamanatan.
3. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajibannya, Wali Amanat dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain:
  - a. mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
  - b. mempunyai hubungan kredit dengan Emiten sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor VI.C.3.
  - c. menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Emiten kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Emiten mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang.
  - d. merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor VI.C.3.
4. Dalam peraturan ini mengatur pula pedoman penyusunan Kontrak Perwaliamanatan, yang wajib memuat paling sedikit:
  - a. Keterangan identitas masing-masing Pihak yang sah secara hukum dan berhak mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Emiten dan Wali Amanat;
  - b. Utang pokok;
  - c. Jatuh tempo utang pokok;
  - d. Bunga;
  - e. Jaminan (jika ada);
  - f. Hak keutamaan (senioritas) dari Efek bersifat utang (jika ada);

- g. Sanksi, apabila tidak dipenuhinya kewajiban dalam Kontrak Perwaliamanatan;
  - h. Penyisihan dana untuk pembayaran pokok atau bunga (jika ada);
  - i. Pembatasan-pembatasan terhadap Emiten;
  - j. Pemingkatan Efek bersifat utang;
  - k. Penggunaan dana;
  - l. Tugas dan kewajiban Agen Pembayaran;
  - m. Efek bersifat utang dalam denominasi mata uang selain mata uang rupiah;
  - n. Amortisasi Efek bersifat utang;
  - o. Pembelian kembali Efek bersifat utang;
  - p. Rapat umum pemegang Efek bersifat utang;
  - q. Penunjukan, penggantian dan berakhirnya tugas Wali Amanat;
  - r. Keadaan Lalai; dan
  - s. Wewenang Wali Amanat;
5. Diatur pula kewajiban Emiten untuk melakukan pelaporan kepada Bapepam dan LK apabila terdapat penggantian Wali Amanat.

Peraturan tersebut di atas dapat diakses melalui situs web (*website*) Bapepam dan LK dengan alamat: [www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id).

Jakarta, 6 September 2010  
Ketua,

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP. 195411111981121001